



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kenaikan bahan bakar minyak dan biaya onderdil yang diberlakukan Pemerintah sehingga mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan maka perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif angkutan umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah angkutan Daerah yang telah memperoleh izin trayek.Kendaraan
7. Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan umum.
8. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
9. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan Penumpang Umum dipergunakan oleh pengguna jasa layanan transportasi darat sebagai dasar penentuan tarif angkutan penumpang umum.
- (2) Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari tarif angkutan Penumpang Umum semula dengan pembulatan.
- (3) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

- (4) Rincian Besaran tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pengusaha angkutan dilarang mengenakan tarif diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakan sanksi Administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek/izin operasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 37 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF
1	PADALARANG - CIKALONG WETAN - CIPEUNDEUY	28,7	16.500
2	PADALARANG - GUNUNG BENTANG	9	7.500
3	PADALARANG - PANGHEOTAN	9	16.000
4	PADALARANG - PARONGPONG	13	9.600
5	PADALARANG - RAJAMANDALA	21	13.500
6	CIPEUNDEUY - CIRATA	24	17.000
7	CILILIN - SINDANG KERTA - GUNUNG HALU	16,4	19.000
8	CILILIN - CIJENUK - BARANANGSIANG	26,19	19.500
9	LEMBANG - MARIBAYA - CIBODAS	11,4	8.000
10	LEMBANG - CIKAWARI	7,45	8.500
11	LEMBANG - CIKOLE	7,2	6.000
12	LEMBANG - CIJENKOL	6,5	9.000
13	LEMBANG - CIBEUSI	20,4	17.500
14	LEMBANG - CISARUA	9,1	9.500
15	CIKOLE - TANGKUBAN PERAHU	4,4	8.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN